



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Xxxxxxx**, NIK. 7371134112630008, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 01 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H., Advokat yang berkantor di Di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Xxxxxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 24 November 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi I**;

**Xxxxxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat Konvensi II**;

**Xxxxxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Lr. 17, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi III**;

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat Konvensi IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik melalui e-court tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1990 M atau bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1411 H, Penggugat dengan Tergugat I menikah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 2.1. xxxxxxxxxxx (laki-laki, umur 29 tahun).
  - 2.2. xxxxxxxxxxx (perempuan, umur 26 tahun).
  - 2.3. xxxxxxxxxxx (laki-laki, umur 24 tahun).
3. Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat I telah diberi rezeki oleh Allah Swt, yaitu berupa harta benda (tidak bergerak) sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah perumahan seluas 486 M2 (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki,

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,  
dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah XXXXXXXX  
Timur : Jalanan  
Selatan : Lokasi Kantor BLK  
Barat : Rumah XXXXXXXX

Tanah ini dibeli dari XXXXXXXX pada sekira tahun 1995. Tanah ini dalam penguasaan Tergugat I, dan pada sekira tahun 2019 (setelah terjadinya perceraian) Tergugat I mendirikan rumah di atas sebagian tanah ini dan menempatnya bersama dengan isterinya (XXXXXXX/ Tergugat II). Disamping itu Tergugat I juga telah memberi izin kepada XXXXXXXX (Tergugat IV) untuk mendirikan bengkel di atas sebagian tanah ini tanpa persetujuan Penggugat.

3.2. Sebidang tanah seluas 153 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Landak Baru Lr. 8 No. 108, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, dengan batas- batas:

Utara : Rumah XXXXXXXX  
Timur : Jalanan  
Selatan : Jalanan/Lorong  
Barat : Rumah XXXXXXXX (dahulu tanah XXXXXXXX)

Tanah ini dibeli dari XXXXXXXX pada tanggal 17 Juli 1992, dan dibangun rumah permanen dua lantai pada tahun itu juga (1992). Tanah dan rumah ini dalam penguasaan Tergugat I, dan Tergugat I menunjuk Tergugat III (XXXXXXX) selaku pengawas tanpa persetujuan Penggugat.

3.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 12 M X 18 M (kurang lebih 216 M<sup>2</sup>/dua ratus enam belas meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Lr. 17, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah XXXXXXXX  
Timur : Rumah M. XXXXXXXX  
Selatan : Jalanan  
Barat : Rumah XXXXXXXX dan rumah XXXXXXXX

Tanah ini dibeli dari pada sekira tahun 1996 dan dibangun rumah permanen dua lantai pada sekira tahun 2001. Tanah dan rumah ini dalam penguasaan Tergugat I, dan Tergugat I menunjuk Tergugat III (XXXXXX) selaku pengawas tanpa persetujuan Penggugat.

4. Bahwa tindakan Tergugat I didalam mendirikan rumah dan menempatnya bersama dengan Tergugat II di atas sebagian tanah pada posita point 3.1 dan tindakan Tergugat I didalam memberi izin kepada Tergugat IV untuk mendirikan bengkel di atas sebagian tanah pada posita point 3.1 serta tindakan Tergugat I didalam menunjuk Tergugat III selaku pengawas atas tanah dan rumah pada posita point 3.2 dan point 3.3 di atas tanpa persetujuan Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat I bangun berdua dengan susah payah akhirnya berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak saling menghargai lagi dan atau sudah tidak saling menghormati lagi dimana keduanya sering kali diselimuti perselisihan dan pertengkaran yang tiada habisnya.

6. Bahwa dari sebab musabab sebagaimana yang dikemukakan di atas menyebabkan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I putus karena cerai talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 50/Pdt.G/2008/PA.Jp., tanggal 20 April 2009. Putusan mana kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah terbit Akta Cerai No. 39/AC/2009/PA.Jp., tanggal 25 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1430 H.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut sehingga kini Penggugat terpisah dari harta benda sebagaimana dikemukakan di atas, sebab harta benda sebagaimana dimaksud tersebut, semuanya kini berada dalam penguasaan Tergugat I.

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengingat bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, karena merupakan harta bersama menurut hukum, maka dengan ini dimohon kiranya dapat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I.

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat atas pembagian harta bersama tersebut, serta untuk menghindari jangan sampai Tergugat I mengalihkan harta benda tersebut, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Jeneponto dapat meletakkan sita marital atas harta benda tersebut.

10. Bahwa oleh karena pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, maka dengan ini dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah putus karena cerai talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 50/Pdt.G/2008/PA.Jp., tanggal 20 April 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan atau Akta Cerai No. 39/AC/2009/PA.Jp., tanggal 25 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1430 H;

3. Menetapkan secara hukum bahwa harta benda berupa:

3.1. Sebidang tanah perumahan seluas 486 M2 (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah/rumah XXXXXXXX  
Timur : Jalan  
Selatan : Lokasi Kantor BLK  
Barat : Rumah XXXXXXXX

3.2. Sebidang tanah seluas 153 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Landak Baru Lr. 8 No. 108, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, dengan batas-batas:

Utara : Rumah XXXXXXXX  
Timur : Jalan  
Selatan : Jalan/Lorong  
Barat : Rumah XXXXXXXX (dahulu tanah XXXXXXXX)

3.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 12 M X 18 M (kurang lebih 216 M<sup>2</sup>/dua ratus enam belas meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Lr. 17, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Utara : Rumah XXXXXXXX  
Timur : Rumah M. XXXXXXXX  
Selatan : Jalan  
Barat : Rumah XXXXXXXX dan rumah XXXXXXXX

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

4. Menetapkan oleh karena itu seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik atau bagian Penggugat dan seperdua adalah milik atau bagian Tergugat I;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I didalam mendirikan rumah dan menempatnya bersama dengan Tergugat II di atas sebagian tanah pada posita point 3.1 dan tindakan Tergugat I didalam memberi izin kepada Tergugat IV untuk mendirikan bengkel di atas sebagian tanah pada posita point 3.1 serta tindakan Tergugat I didalam menunjuk Tergugat III selaku

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas atas tanah dan rumah pada posita point 3.2 dan point 3.3 di atas tanpa persetujuan Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat;

6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan atau menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut untuk selanjutnya dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat I;

7. Menetapkan secara hukum bahwa sita marital yang diletakkan atas harta benda sebagaimana dimaksud adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (selanjutnya disebut para Tergugat) telah pula datang menghadap ke persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan para Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Agustus 2020 bahwa mediasi antara Penggugat

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban berikut gugatan rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah obyek, dikatakan demikian karena tanah yang digugat Penggugat yakni yang terdapat di Jalan Rumah sakit islam Faisal atau tanah pada gugatan point 33 bukanlah harta gono gini Antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat melainkan milik Tergugat III, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli tanah No. 45/TMT/1994, akan kami lampirkan pada sesi pembuktian;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, hal ini disebabkan tanah yang digugat oleh Penggugat terutama pada gugatan point 3.2 sekarang bukan lagi dikuasai oleh Tergugat I melainkan telah dikuasai oleh Anak I Tergugat I dan Penggugat sendiri, sedangkan tanah pada point 3.3 sekarang telah dikuasai oleh anak ke III Tergugat I dan penggugat ;
3. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang salah gugat, sebab keberadaan Tergugat III Xxxxxxx dan Tergugat IV Xxxxxxx, adalah tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan harta Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat III Xxxxxxx sebagai Pengawas dan Tergugat IV Xxxxxxx mendirikan bengkel adalah salah, sebab tanah yang dimaksud Penggugat pada point 3.3 dan point 3.3 telah dikuasai oleh anak Tergugat I dan Penggugat sedangkan Tergugat IV Xxxxxxx hanyalah sebatas pekerja/ Mekanik dibengkel milik Tergugat I karena yang mendirikan bengkel adalah Tergugat I sendiri bukan Tergugat IV;

*Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi di atas maka sudah jelas dan berdasar hukum bila gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Apa-apa yang termuat dalam eksepsi di atas sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, para Tergugat menganggap adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam perkara ini;
2. Sudah benar gugatan Penggugat pada point 1 dan 2, selain dan selebihnya para Tergugat menyatakan tidak benar dan tetap menolak isi gugatan Penggugat semula;
3. Sebelum para Tergugat lebih lanjut menjawab gugatan pokok Penggugat dengan tidak mengurangi rasa hormat para Tergugat kepada Majelis Hakim dalam perkara ini begitu pula kepada Kuasa Penggugat, terlebih dahulu para Tergugat ingin menjelaskan definisi Harta Gono-Gini dan Harta Bawaan

- “ **Harta bersama (gono-gini)** adalah **harta** benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Sepanjang tidak diatur lain **dalam** perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari **harta** bersama.”

- Menurut Konfilasi Hukum Islam, yang Penggugat gugat dalam perkara ini adalah Harta Bawaan Tergugat I:

*“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

4. Tidak benar gugatan Penggugat pada point 3.1, 3.2 dan 3.3, sebab tanah yang dimaksud bukan tanah yang dihasilkan secara berlangsungnya perkawinan Tergugat I dan Penggugat melainkan harta tersebut telah Tergugat I peroleh sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, hal ini lebih rinci Tergugat I kemukakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Jalan Abdul Jalil Sikki sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3.1, Tergugat I peroleh/ beli sebelum Tergugat I dan Penggugat melangsungkan perkawinan, karena antara Tergugat I dan Penggugat melangsungkan pernikahan 15 September 1990, sedangkan tanah yang dimaksud pada gugatan Penggugat point 3.1, Tergugat I peroleh pada tahun 1987 sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tanah milik Pemohon yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli tanggal 9 Januari 1988 oleh Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Tanah Kecamatan Binamu (Akta Jual beli tersebut akan Tergugat I ajukan sebagai alat bukti pada sesi pembuktian dipersidangan) ;
- Tanah yang terletak di Jl Landak baru sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3.2, Tergugat I peroleh/ beli sebelum Tergugat I dan Penggugat melangsungkan perkawinan, karena antara Tergugat I dan Penggugat melangsungkan pernikahan 15 September 1990, sedangkan tanah yang dimaksud pada gugatan Penggugat point 3.2, Tergugat I peroleh pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana Kwitansi Pembelian tanah tertanggal UP atau Ujungpandang 25 Juli 1990, (Kwitansi pembelian tersebut akan Tergugat I ajukan sebagai alat bukti pada sesi pembuktian dipersidangan) ;
- Tanah yang terletak di Jl. Rumah sakit Islam Faisal sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3.3, Tergugat I peroleh dari orang tua Tergugat I sendiri sebagai pembagian, yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat III dengan dibantu oleh orang tua Tergugat I/ mertua Tergugat III, hal ini sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 45/TMT/1994, (Akta Jual Beli tersebut akan Tergugat I/ Tergugat III ajukan sebagai alat bukti pada sesi pembuktian dipersidangan);

Bila melihat perolehan tanah di atas baik tanah point 3.1, 3.2 dan 3.3, telah jelas bukanlah harta bersama Antara Tergugat I dan penggugat melainkan murni harta bawaan Tergugat I yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, selain itu harta tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh Tergugat III yang tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat;

*Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak benar gugatan Penggugat point 4 bila Tergugat harus minta izin untuk membangun rumah atau dalam hal Tergugat I memberi izin baik kepada Tergugat III maupun IV, sebab tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan penggugat karena harta tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat I sendiri ;

5. Gugatan Penggugat point 5, dan 6 adalah benar adanya sebab hal ini disebabkan Penggugat yang tidak menghargai Tergugat I sebagai kepala keluarga, sampai terbitnya Akta Cerai Antara Penggugat dan Tergugat I dari pengadilan Agama Jeneponto ;

6. Gugatan Penggugat point 7 dan 8 adalah tidak benar sebab sebagaimana penjelasan Jawaban kami dalam pokok perkara point 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas sekali lagi bukanlah harta bersama Antara Tergugat I dan Penggugat melainkan murni harta bawaan Tergugat I, sehingga gugatan point 7 dan 8 haruslah ditolak ;

7. Gugatan point 9 dan 10 dari Penggugat sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sebab tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya selain tidak berada di tangan Tergugat I (Harta sebagaimana gugatan Penggugat no. 3.2, dan 3.3, telah berada dalam penguasaan anak Tergugat I dan Penggugat) juga harta gugatan Penggugat point 3.1 adalah merupakan tempat Tergugat I sebagai penghidupan selama Tergugat I pensiun, oleh sebab itu patutlah bila kiranya permohonan Penggugat tersebut dikesampingkan ;

## Dalam Rekonvensi

1. Apa yang Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi telah uraikan dalam eksepsi dan gugatan Pokok di atas sepanjang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini, maka dianggap bagian dalam gugatan balik ini.

2. Sebagai orang yang awam mengenai hukum, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah berkonsultasi, ternyata kalau dalam bidang hukum terdapat azas peradilan yaitu “ **Azas cepat, mudah, terjangkau dan dengan biaya ringan** “, maka bersama ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat

*Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam perkara ini akan mengajukan keberatan atau gugatan balik/ Rekonvensi ;

3. Sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi point 1, telah dipastikan terdapat harta bersama Antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu :

- a. Tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar ;
- b. Tanah perumahan 2 Kapling di Antang Makassar ;
- c. 1 (satu) buah mobil kijang super G DD. 365 E atas nama :  
Xxxxxxx;
- d. 1 (satu) buah mobil Truk ;
- e. 1 (satu) buah mobil Pick Up oper cicilan ;
- f. Tanah perumahan 2 kapling di belakang BTN Pepabri Karisa Kelurahan Empoang selatan Kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto seluas  $\pm$  800 M2, dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan perumahan Blok 001-0066, an. Nurmi binti Kate ;
- Timur berbatasan perumahan Blok 001-0078, an. H. Mangngunjungi Dg Mange ;
- Selatan berbatasan perumahan Blok 001-0091, an. Rahima Rajja ;
- Barat berbatasan perumahan Blok 001-0080, an. H. Hasan ;

Sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Agustus 2000 ;

- g. Tanah perumahan di samping BTN Pepabri Karisa Kelurahan Empoang selatan Kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto seluas  $\pm$  13 x 95 M, dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan perumahan Dg Rukka ;
- Timur berbatasan perumahan H. Samsu ;
- Selatan berbatasan perumahan Dg Situju ;
- Barat berbatasan perumahan Mantang kr. Siga, dan Dg Sibali ;

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bila ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disebut harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

4. Karena hal tersebut pada point 3.1 s/d 3.7 adalah murni harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka mohon kiranya dibagi dua sebagaimana aturan islam yang berlaku ;

5. Harta bersama sebagaimana point 3.2 s/d point 3.7, disinalir telah dijual oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum bila harta bersama tersebut dapat ditaksir dan dilelang kemudian dibagi menjadi dua bagian, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa karena perkara ini diajukan pertama kalinya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka patutlah bila seluruh biaya menyangkut perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta berupa:
  - 2.1. Tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar;
  - 2.2. Tanah perumahan 2 Kapling di Antang Makassar;
  - 2.3. 1 (satu) buah mobil kijang super G DD. 365 E atas nama: XXXXXXXX;
  - 2.4. 1 (satu) buah mobil Truk;

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 1 (satu) buah mobil Pick Up oper cicilan;

2.6. Tanah perumahan 2 kapling di belakang BTN Pepabri Karisa Kelurahan Empoang selatan Kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto seluas + 800 M2, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan perumahan Blok 001-0066, an. Nurmi binti Kate;
- Timur berbatasan perumahan Blok 001-0078, an. H. Mangngunjungi Dg Mange;
- Selatan berbatasan perumahan Blok 001-0091, an. Rahima Rajja;
- Barat berbatasan perumahan Blok 001-0080, an. H. Hasan;

Sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Agustus 2000;

2.7. Tanah perumahan di samping BTN Pepabri Karisa Kelurahan Empoang selatan Kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto seluas + 13 x 95 M, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan perumahan Dg Rukka;
- Timur berbatasan perumahan H. Samsu;
- Selatan berbatasan perumahan Dg Situju;
- Barat berbatasan perumahan Mantang kr. Siga, dan Dg Sibali;

Yang bila ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disebut harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama dalam gugatan Rekonvensi adalah seperdua milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jika perlu harta bersama tersebut dapat ditaksir dan dilelang kemudian dibagi menjadi dua bagian, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi berikut jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 1 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah obyek dengan alasan tanah pada gugatan point 3.3 bukanlah harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat melainkan milik Tergugat III sesuai dengan Akta Jual Beli No. 45/TMT/1994", adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya serta tidak ekseptif sifatnya.

Dikatakan demikian oleh karena tanah berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3 sub. 3.3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. Tanah mana dibeli pada sekira tahun 1996 dan selanjutnya dibangun rumah permanen dua lantai di atasnya pada sekira tahun 2001. Dengan kata lain bahwa tanah berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3 sub. 3.3 dibeli dan dibangun rumah dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa terkait dengan hal ini Tergugat III (Xxxxxxx) sendiri pernah mengakuinya berdasarkan Surat tertanggal 9 Juli 07 (2007) yang dikirim Tergugat III kepada Penggugat.

2. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 2 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dengan alasan tanah yang digugat Penggugat terutama pada gugatan point 3.2 bukan lagi dikuasai oleh Tergugat I melainkan telah dikuasai oleh anak ke-I Tergugat I dan Penggugat, sedangkan tanah pada point 3.3 dikuasai oleh anak ke-III Tergugat I dan Penggugat", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak ekseptif sifatnya. Yang

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar bahwa kedua objek sebagaimana dimaksud pada point 3.2 dan point 3.3 dalam penguasaan Tergugat I.

Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Para Tergugat tersebut maka dengan mengingat bahwa pokok permasalahan (substansi) dalam perkara ini adalah masalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I maka sejatinya para pihaknya cukup antara Penggugat dengan Tergugat I saja.

3. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 3 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah gugat dengan alasan Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada sangkut pautnya dengan harta Penggugat dan Tergugat I", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Apa yang telah didalilkan dan atau yang telah dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya dengan melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini secara yuridis formal sudah benar adanya.

Untuk diketahui bahwa keterkaitan Tergugat IV (Xxxxxxxx) dalam perkara ini didasarkan atas adanya Surat Kesepakatan Hak Guna Pakai Tanah Sementara tertanggal 06 Mei 2016 antara Tergugat I selaku Pihak Pertama dengan Tergugat IV selaku Pihak Kedua.

4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsinya untuk selain dan selebihnya

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.

2. Ditegaskan lagi bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

3. Bahwa Para Tergugat telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu dalil gugatan pada point 1 dan 2.

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 tersebut, maka secara hukum dalil Penggugat terkait dengan hal tersebut telah terbukti adanya. Sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil yang telah dibenarkan atau yang telah diakui tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sebab menurut hukum pengakuan yang dilakukan di muka Hakim mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Pasal 1925 KUHPerdara).

4. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 3 garis datar (-) satu halaman 4 dalam gugatan asal/konvensi yang menjelaskan mengenai definisi harta bersama (gono gini) adalah sudah benar adanya. Oleh karena itu maka dengan mengingat bahwa harta-harta (objek gugat) dalam perkara ini diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I maka adalah wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menggugat harta-harta sebagaimana dimaksud sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan untuk selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I.

5. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 3 garis datar (-) dua halaman 4 dalam gugatan asal/konvensinya yang menyatakan "Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang Penggugat gugat dalam perkara ini adalah harta bawaan Tergugat I", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Apa yang telah didalilkan Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta (objek gugat) sebagaimana dimaksud adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah benar dan berdasar hukum.

6. Bahwa begitu pula dengan dalil Para Tergugat pada point 4 titik (.) satu, titik (.) dua, dan titik (.) tiga halaman 4 s/d halaman 5 dalam gugatan asal/konvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "harta-harta (objek gugat) yang digugat Penggugat bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan harta bawaan Tergugat I", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Apa yang telah didalilkan Penggugat di dalam gugatannya yang

*Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta (objek gugat) sebagaimana dimaksud adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah benar dan berdasar hukum.

7. Bahwa oleh karena harta (objek gugat) khususnya pada posita gugatan point 3 sub. 3.1 dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I maka suatu hal yang berdasar hukum apabila dikatakan bahwa tindakan Tergugat I didalam mendirikan rumah dan menempatnya bersama Tergugat II di atas sebagian tanah pada posita point 3 sub. 3.1.....dst. tanpa persetujuan Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat. Sehingga dengan demikian maka dalil Para Tergugat pada point 4 halaman 6 dalam gugatan asal/konvensinya yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil Penggugat tersebut adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

8. Bahwa begitu pula dengan dalil Para Tergugat pada point 6 dan point 7 halaman 6 dalam gugatan asal/konvensinya yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat pada point 7, 8, 9, dan 10 adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

9. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil Para Tergugat dalam gugatan asal/konvensinya untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas in casu hal ikhwal dalam konvensi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libelli).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah menggugat harta-harta berupa harta sebagaimana pada point 3 halaman 7 huruf a, b,



d, dan e termasuk huruf c, f, dan g, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Untuk tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar (objek pada huruf a), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan mengenai letak (seperti nama lingkungannya, nama kelurahannya dan nama kecamatannya), luas dan batas-batas tanah yang dimaksud termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya. Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar. Padahal Kompleks Unhas Makassar banyak antara lain Kompleks Unhas Tamalanrea (Kampus Baru), Kompleks Unhas Barayya (Kampus Lama), Kompleks Perumahan Dosen Unhas, dll.

2.2. Begitu pula untuk tanah perumahan 2 kapling di Antang Makassar (objek pada huruf b), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan mengenai letak (seperti nama lingkungannya, nama kelurahannya dan nama kecamatannya), luas dan batas-batas tanah yang dimaksud termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya. Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan tanah perumahan 2 kapling di Antang Makassar. Padahal Antang Makassar cukup luas dan di sana banyak terdapat tanah perumahan.

2.3. Untuk 1 (satu) buah mobil Truk (objek pada huruf d), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan merknya, warnanya, nomor polisinya, dll., termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

2.4. Begitu pula untuk 1 (satu) buah mobil Pick Up (objek pada huruf e), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan merknya, warnanya, nomor polisinya, dll., termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

2.5. Untuk objek pada huruf c, f, dan g, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

*Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*



3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak lengkap atau kurang pihak (plurium litis consortium). Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa objek gugat dalam rekonvensi sudah terjual. Oleh karena itu maka secara yuridis formal Para Pembeli atas objek gugat sebagaimana dimaksud harus pula dilibatkan dalam perkara ini. Ini terlihat dari adanya dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan :

"Harta bersama sebagaimana point 3.2 s/d 3.7 disinyalir telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi" (point 5 halaman 8 dalam gugatan balik/rekonvensi).

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi in casu Tergugat I Konvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas objek gugat sebagaimana dimaksud.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah menggugat harta-harta yang sesungguhnya sudah lama terjual bahkan ada yang terjual ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan atau masih bersama-sama. Disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menggugat harta-harta yang sesungguhnya merupakan harta milik pribadi Tergugat Rekonvensi baik sebagai harta bawaan maupun sebagai hadiah atau pemberian. Sehingga dengan alasan seperti ini maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam menggugat harta-harta sebagaimana dimaksud.

Atas alasan-alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libelli) dan kurang pihak (plurium litis consortium) serta tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Dalam Eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara

*Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*





ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa terlepas dari adanya kekaburan atau ketidakjelasan mengenai objek gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan Dalam Eksepsi di atas, pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Tergugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf a adalah tidak jelas objeknya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama dan bagi Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya.

Jika sekiranya objeknya jelas maka itu bukan merupakan harta bersama, akan tetapi merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh karena beli pada tahun 1980-an atau dibeli jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah. Tanah mana sudah lama terjual.

3.2. Dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf b adalah tidak jelas objeknya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama dan bagi Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya.

3.3. Dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf c bukan merupakan harta bersama, akan tetapi merupakan milik Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah atau pemberian dari ayahnya (H. Kuri). Mobil ini sudah lama terjual.

3.4. Dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf d adalah tidak jelas objeknya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama dan bagi Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya.

3.5. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf e adalah tidak jelas objeknya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama dan bagi Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya.

*Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*



3.6. Bahwa sesungguhnya harta (objek gugat) pada point 3 huruf f dan huruf g sudah terjual ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan atau masih bersama-sama. Tanah ini dijual pada tahun 2005/2006 kepada Hj. Memang.

3.7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan balik/rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi berikut Replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 08 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat tetap pada jawaban semula, dan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat dalam Konvensi, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Para Tergugat tetap pada Eksepsi semula kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah obyek, dikatakan demikian karena tanah yang digugat Penggugat yakni yang terdapat di Jalan Rumah sakit islam Faisal atau tanah pada gugatan point 33 bukanlah harta gono gini Antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat melainkan milik Tergugat III, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli tanah No. 45/TMT/1994, akan kami lampirkan pada sesi pembuktian, selain itu harta tersebut diatas diperoleh Tergugat III secara sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat;
3. Para Tergugat tetap pada eksepsi semula kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, hal ini disebabkan tanah yang digugat oleh Penggugat terutama pada gugatan point 3.2 sekarang bukan lagi dikuasai oleh Tergugat I melainkan telah dikuasai oleh Anak I Tergugat I dan Penggugat sendiri, sedangkan tanah pada point 3.3 sekarang telah dikuasai oleh anak ke III Tergugat I dan penggugat, adapun bantahan dalam Replik Penggugat yang mengatakan Tergugat I mengada ada dan tidak Ekseptif adalah adalah suatu pernyataan yang tidak factual, karena jika sekiranya Penggugat tidak percaya silahkan mengecek sendiri keberadaannya selain itu para Tergugat bila di izinkan untuk menghadapkan anak-anak Tergugat I untuk diambil keterangannya dipersidangan ;  
Adapun pernyataan Penggugat yang mengatakan kalau gugatan ini adalah substansi dan pihaknya sejatinya cukup Penggugat dan Tergugat I, tetapi kenapa Penggugat dalam perkara ini memasukkan Tergugat II, III, dan Tergugat IV dalam perkara ini yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II, III, dan Tergugat IV ;
4. Para Tergugat tetap pada Eksepsi semula kalau gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang salah gugat, sebab keberadaan Tergugat III Xxxxxxx dan Tergugat IV Xxxxxxx, adalah tidak ada sangkut

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pautnya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan harta Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat III Xxxxxxx sebagai Pengawas dan Tergugat IV Xxxxxxx mendirikan bengkel adalah salah, sebab tanah yang dimaksud Penggugat pada point 3.3 dan point 3.3 telah dikuasai oleh anak Tergugat I dan Penggugat sedangkan Tergugat IV Xxxxxxx hanyalah sebatas pekerja/ Mekanik dibengkel milik Tergugat I karena yang mendirikan bengkel adalah Tergugat I sendiri bukan Tergugat IV;

Berdasarkan eksepsi di atas maka sudah jelas dan berdasar hukum bila gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Apa-apa yang termuat dalam eksepsi di atas sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, para Tergugat menganggap adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam perkara ini;
2. Sangat keliru Penggugat dengan Pengakuan Tergugat I, yang diakui Tergugat I adalah kalau memang benar Antara Tergugat I dan Penggugat pernah ada ikatan tali perkawinan dan dikaruniai 3 orang anak kemudian Penggugat digugat cerai oleh Tergugat I karena tabiat Penggugat yang kasar dan kurang terpuji, selain dan selebihnya Tergugat I bukan mengakui akan adanya harta gono gini yang belum dibagi Antara Tergugat I dan Penggugat;
3. Penggugat telah mengakui kebenaran jawaban para Tergugat pada Repliknya point 4 dan 5 dan telah mengerti tentang apa yang dimaksud harta gono-gini dan harta bawaan, tetapi yang menjadi pertanyaan dan harus digaris bawahi dalam perkara ini. Mengapa Penggugat tetap menggugat Tergugat I dan para Tergugat lainnya, pada hal obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat III tidak dalam kurun waktu terjadinya ikatan perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat tetapi jauh sebelum Tergugat I dan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah didalilkan dalam Eksepsi para Tergugat semula;

4. Tentang Replik Penggugat point 6 dan 7, telah para Tergugat kemukakan para Tergugat pada pokok perkara jawabannya semula yakni pada point 4 adalah benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, mengenai bantahan Penggugat kalau jawaban para Tergugat tersebut mengada-ada atau tidak berdasar hukum adalah dalil yang sangat salah sebab telah dijelaskan secara detail tentang keberadaan dan perolehan tanah dimaksud, tetapi para Tergugat tidak mengerti, yang ingin para Tergugat tanyakan apakah Penggugat faham maksud harta gono gini atau tidak, atau : Penggugat telah tertutup hatinya atau telah egois menyikapi perkara ini;

Dikatakan demikian karena selama Tergugat I berpisah dengan Penggugat, Penggugat telah banyak mengambil dan telah menjual harta gono-gini Penggugat dan Tergugat I tanpa seizin Tergugat I, (sebagaimana harta yang tertuang dalam dalil gugatan rekonvensi tergugat I), selain itu Penggugat tidak pernah mau bertanggung jawab dengan 2 orang anaknya sehingga kedua anak kami tersebut cenderung ikut kepada Tergugat I hal ini disebabkan dengan sifat Penggugat yang tidak mencerminkan perlakuan seorang ibu kepada anaknya;

5. Mempertegas jawaban para Tergugat dan bila melihat perolehan tanah yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya baik tanah point 3.1, 3.2 dan 3.3, telah jelas bukanlah harta bersama Antara Tergugat I dan penggugat melainkan murni harta bawaan Tergugat I yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, selain itu harta tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh Tergugat III yang tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat;

6. Telah benar jawaban para Tergugat point 6 dan 7 adapun Penggugat menolak dalil jawaban tersebut karena Penggugat tidak dapat lagi membantah akan kebenaran dalil jawaban para tergugat tersebut;

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat tidak dapat membantah kebenaran para Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya

### Dalam Rekonvensi

#### Dalam Eksepsi

1. Tergugat I tetap pada dalil gugatan Rekonvensi semula dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Telah benar dan tepat Tergugat I dalam mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat sebab dalam perkara ini Penggugat telah mencederai dan merugikan kepentingan hukum Tergugat I dengan menguasai secara sendiri, dan telah menjual harta gono-gini yang dimaksud Tergugat I dalam gugatan Rekonvensinya kepada orang lain secara melawan hukum;
3. Telah benar gugatan Rekonvensi Tergugat I tentang harta gono-gini antara Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi point huruf a, b, e dan d, mengenai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara detail obyek sengketa disebabkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengaburkan fakta dengan jalan menghilangkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain secara tanpa izin dan melawan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut patut dikesampingkan ;
4. Dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat membantah gugatan Penggugat Rekonvensi point huruf c, f, dan g, berarti Tergugat Rekonvensi telah mengakui keberadaan harta gono-gini tersebut, tentang kapan perolehannya telah Penggugat jelaskan kalau harta tersebut adalah harta bersama berarti perolehannya ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat tali perkawinan.  
Mengenai cara perolehannya maka dalil tersebut bukanlah suatu eksepsi melainkan telah masuk pada pokok perkara dan akan Penggugat Rekonvensi ajukan pada pembuktian nantinya ;

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Dalam perkara ini sebagaimana Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam gugatan Konvensinya kalau substansi perkara ini adalah harta gono-gini Antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka sejatinya cukup Antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi saja. Tetapi keberadaan harta gono-gini dimaksud haruslah berada dalam tanggung jawab Tergugat Rekonvensi meskipun itu telah dipindah tangankan, dan bila itu benar maka haruslah dianggar dan dibagi dua Antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu eksepsi Tergugat Rekonvensi point 3...dst...haruslah ditolak;

6. Telah benar Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya sebagai pihak pengaju, sebab kedudukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah orang yang telah dirugikan kepentingan hukumnya oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menguasai, menjual/ memindah tangankan harta gono-gini sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tanpa izin dan melawan hukum, oleh sebab itu eksepsi Tergugat Rekonvensi point 4 haruslah ditolak ;

Oleh karena Eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka patut bila eksepsi Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak

## Dalam Pokok Perkara

1. Apa yang Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara ini adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi semula dan menolak seluruh dalil eksepsi dan jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali apa telah diakuinya dalam perkara ini;
3. Telah benar gugatan Rekonvensi pada point 3 tersebut, mengenai dalil bantahan Tergugat Rekonvensi point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, kalau itu bukan harta gono-gini melainkan harta bawaan, maka seharusnya pula Tergugat Rekonvensi membuktikan waktu perolehan dan bukti perolehannya;

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai dalil bantahan Tergugat Rekonvensi point 3.6 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab harta gono-gini tersebut Tergugat Rekonvensi menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, itupun dijual ketika Penggugat dan tergugat sudah pisah dan sudah tidak rukun lagi.

Bila harta tersebut dijual kepada Hj. Memang pada tahun 2005/2006 sebagai kepala keluarga kenapa Penggugat tidak diberitahu dan tidak ikut menanda tangani Akta Jual Belinya pada hal perolehannya telah jelas ketika Penggugat dan tergugat masih terikat tali perkawinan dan buktinya atas nama Penggugat Rekonvensi;

5. Penggugat Rekonvensi tetap menolak dalil bantahan Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

1. Ditegaskan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil eksepsinya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 6 dalam eksepsi yang menyatakan "Telah benar dan tepat Tergugat I dalam mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat sebab dalam perkara ini Penggugat telah mencederai dan merugikan kepentingan hukum Tergugat I dengan menguasai secara sendiri, dan telah menjual harta gono gini yang dimaksud Tergugat I dalam gugatan Rekonvensinya kepada orang lain secara melawan hukum", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 6 dalam eksepsi yang menyatakan "Telah benar gugatan Rekonvensi Tergugat I tentang harta gono-gini antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi point huruf a, b, e dan d", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Selanjutnya dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan ".....mengenai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara detail obyek sengketa disebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengaburkan fakta.....dst.", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Justeru dengan adanya dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan ".....tidak menyebutkan secara detail obyek gugat.....", menunjukkan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi telah menyadari kekeliruannya didalam menyebut objek-objek gugat. Objek-objek gugat mana menurut hukum adalah kabur atau tidak jelas adanya (obscuur libelli).

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 halaman 6 dalam eksepsi pada pokoknya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

5. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 dan point 6 halaman 7 dalam eksepsi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

2. Ditegaskan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 8 dalam pokok perkara yang menyatakan "Telah benar gugatan Rekonvensi pada point 3 tersebut", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Apa yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi atas objek gugat dalam rekonvensi adalah benar dan realistis serta berdasar hukum.

4. Bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 halaman 8 dalam pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil bantahan Tergugat Rekonvensi point 3.6 adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Apa yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi atas objek gugat dalam rekonvensi adalah benar dan realistis serta berdasar hukum.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan:

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

*Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

## Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 39/AC/2009/PA Jp, tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2008/PA Jp, tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;

3.-----

Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/6/TA.1990, tanggal 15 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130101000503, tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.7;

8.-----

Fotokopi Surat Kesepakatan Hak Guna Pakai Tanah Sementara tanggal 06 Mei 2016 yang dibuat Xxxxxxx, SE dan Xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.8

9.-----

Fotokopi Surat tulisan tangan Xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.8A;

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10.-----

Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/KT/VII/1992 tanggal 17 Juli 1992, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.9;

11.-----

Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 544-IM tanggal 21 September 1993 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.10;

12.-----

Fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 544-IM tanggal 21 September 1993 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.11;

13.-----

Fotokopi Gambar Rencana Rumah Tinggal, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.12;

14.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371134112630008 tanggal 04 Mei 2012 atas nama Hj. Satturiah, Bsc yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.12A;

15.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 007-0104/94-01 Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.13;

16.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/95-01 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, telah



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.14;

17.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/96-01 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.15;

18.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/97-01 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.16;

19.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.71.030.014.007-0104.0 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.17;

20.-----

Fotokopi Surat tulisan tangan Xxxxxxx tanggal 9 Mei 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.18;

21.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 589/KT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Tamalate, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.19;

B.-----

Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan binamu, kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Teman yang bernama Hj. Satturiah dan Tergugat I adalah mantan suami Penggugat yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang kemudian telah bercerai pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Jeneponto;
- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memiliki harta berupa tanah dengan bangunan rumah permanen 2 lantai di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibeli Penggugat dari Ibrahim Noor pada tahun 1992;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I di rumah Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut dari tahun 1995 sampai tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut, namun mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Tanah milik Xxxxxxx;
Sebelah Utara	: Jalan;
Sebelah Timur	: Lorong/ Jalan;
Sebelah Barat	: Tanah milik Dg. Bella;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa selain tanah tersebut terdapat juga harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I selama dalam ikatan perkawinan berupa tanah dengan bangunan rumah permanen 2 lantai di Jalan Rumah Sakit Faisal, Kota Makassar, dibeli Penggugat dari Bejo Hafid dengan cara dicicil pada tahun 1996 serta didirikan bangunan pada tahun 2001;

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Jalan Rumah Sakit Faisal tersebut, namun mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXX;  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXX;

Sebelah Barat : ;

- Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan rumah di lokasi tersebut karena pada saat itu saksi yang memasak untuk makan tukang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan uang untuk membayar tukang adalah Hj. Satturiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

2. XXXXXXX umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di BTN Romang, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai teman;  
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang kemudian telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan bercerainya;

- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memiliki harta berupa tanah perumahan di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibeli Penggugat dan Tergugat I dari XXXXXXX pada tahun 1990;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang berada di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki tersebut adalah 486 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Komplek BLK;

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Rumah milik Xxxxxxx;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Rumah milik Abdul Kadir;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat I bersih-bersih di tanah Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki tersebut dari tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan ditinggali dengan istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut sekarang terdapat bangunan rumah, toko dan bengkel;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun oleh Tergugat I setelah bercerai dengan Penggugat kira-kira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bengkel di tanah tersebut milik siapa, hanya menurut informasi bengkel tersebut milik orang camba-camba, tetapi saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat I ada di bengkel tersebut;

3. Xxxxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ganrang Batu, Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupataen Jeneponto. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Teman yang bernama Hj. Satturiah dan Tergugat I adalah mantan suami Penggugat yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang kemudian telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memiliki harta berupa tanah dengan bangunan rumah di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanahnya dibeli Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1992 kemudian didirikan bangunan rumah pada tahun 1992 hingga tahun 1993;

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dan kapan pembelian tanah tersebut, hanya tahu tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I di rumah Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut selama 4 tahun mulai dari tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut, namun mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah milik Pak Mido;
Sebelah Selatan	: Jalanan;
Sebelah Timur	: Jalanan;
Sebelah Barat	: Rumah (tidak tahu pemiliknya);
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah di lokasi tersebut karena pada saat itu saksi bekerja sebagai tukang bangunannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan uang untuk membayar gaji tukang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

4. Xxxxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2001 sebagai orang yang pernah bekerja pada keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang kemudian menurut informasi sekarang telah bercerai;
- Bahwa terdapat harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I selama dalam ikatan perkawinan berupa tanah dengan bangunan rumah permanen 2 lantai di Jalan Rumah Sakit Faisal, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dan kapan pembelian tanah tersebut;

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Jalan Rumah Sakit Faisal tersebut, namun mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Depan : Jalan;  
Sebelah Samping : Rumah milik M. Xxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibangun tahun 2001, karena saksi selama dua bulan bekerja sebagai juru masak untuk makan tukang ketika pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan uang untuk membayar pekerja adalah Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

5. Xxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. M. Ali Dg. Gassing No 52, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang kemudian telah bercerai pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Jeneponto;

- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memiliki harta berupa tanah dengan bangunan rumah permanen 2 lantai di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibeli Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1992;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli;

- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I di rumah Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut dari tahun 1993 dan menetap tahun 1994 sampai tahun 1997;

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang berada di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108 tersebut adalah 20 m x 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik Mido;  
Sebelah Selatan : Jalan/ Lorong;  
Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Rumah milik Dg. Bella;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1993 dan selesai awal tahun 1994;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan dikontrakan kepada orang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/6/IX/1990 Tanggal 15 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Akta/Binamu/1988 tanggal 9 Januari 1988, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 302/1988 tanggal 9 Februari 1988, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dan rumah tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat Ibrahim Nur, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 286/KT/1981 tanggal 24 Maret 1981, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.5;

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 20823 tanggal 25 Agustus 2005 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan/ Penyerahan Hak dan Kuasa atas Tanah Nomor 41 tanggal 22 Oktober 1993, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Kwitansi pelunasan panjar pembelian tanah tanggal 6 November 1993 yang dibuat Abd Hafid, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/TMT/1994 tanggal 23 Agustus 1994, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Kwitansi angsuran atas pembelian tanah dari bulan Januari 1994 sampai dengan Desember 1994 yang dibuat Abdul Hafid, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Oktober 1999 yang dibuat oleh Muh. XXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 694/DPP/99 tanggal 21 Oktober 1999 dan Nomor 595/DPP/2002 Tanggal 18 April 2002 yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pengawasan Pembangunan KMUP Ujung Pandang, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.12;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXX bin Basa, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Landak Baru Lorong 8 Nomor 106, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sebagai sepupu tiga kali sekaligus tetangga, dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat I;
- Bahwa saksi dengan Tergugat I tetangga rumah di Jl. Landak baru Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dengan bangunan rumah permanen 2 lantai di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Landak Baru Lorong 8 Nomor 108, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dibeli Tergugat I dari Ibrahim Noor pada pertengahan tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul pembelian tanah dan rumah tersebut karena sebelumnya Ibrahim Noor menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi akan menjual tanah dan rumah tersebut, selanjutnya saksi menawarkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut saksi ikut mendampingi Tergugat I;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat I seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipakai Tergugat I untuk membeli tanah dan rumah di Landak Baru tersebut berasal dari ayah Tergugat I yang bernama H. Abu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat I ketika masih bujang atau sebelum adanya pernikahan Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah pada tanah tersebut dibongkar dan direnovasi pada tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya renovasi rumah tersebut berasal dari dari ayah Tergugat I yang bernama H. Abu;

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan dikontrakan kepada orang lain;
- 2. XXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bangkeng Tete, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 1994 sebagai orang yang pernah bekerja membangun rumah;
  - Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah di Jalan Rumah Sakit Faisal, Kota Makassar;
  - Bahwa terdapat empat rumah yang dibangun pada saat itu yaitu rumah milik XXXXXXX, XXXXXXX, Siga dan Tina;
  - Bahwa pembangunan rumah tersebut dimulai pada tahun 1994 dengan membangun pondasi, dan kemudian pembangunan dilanjutkan pada tahun 1997 sampai dengan selesai menjadi bangunan rumah permanen 2 lantai di tahun 2000;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pekerja adalah ayah Tergugat I yang bernama H. Abu melalui Tergugat III (XXXXXXX);
  - Bahwa sepengetahuan saksi biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari ayah Tergugat I yang bernama H. Abu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat III (XXXXXXX);
- 3. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bandang 3 Nomor 6, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat I sebagai anak almarhum yang menjual tanah di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki tersebut dibeli Tergugat I dari ayah saksi XXXXXXX pada tahun 1988;

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berada di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan : Tanah atas nama Xxxxxxx;
  - Sebelah Utara : Jalanan;
  - Sebelah Timur : Kantor BLK;
  - Sebelah Barat : Tanah warisan milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Agustus 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.1;
2. Fotokopi daei fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 1082/KES/XI/2016 tanggal 14 November 2016, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.2;

B. Saksi:

1. Abd. Rahim Ramli bin Ramli, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Graha Raya Alpha, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sebagai tetangga, dan Tergugat Rekonvensi adalah mantan istri Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2000 Penggugat Rekonvensi membeli 2 kapling tanah seluas 540m<sup>2</sup> di BTN Pepabri dari Jamaluddin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2002 terbit sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

## A. Saksi:

1. Xxxxxxx umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di BTN Romang, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat Rekonvesi dan Penggugat Rekonvensi sebagai teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2000 Penggugat Rekonvensi membeli 2 kapling tanah seluas 400m<sup>2</sup> di BTN Pepabri dari Jamaluddin Dg. Gasseng seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian tanah tersebut dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut pada tahun 2003 telah dijual kepada Dg. Ngiri oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap 3 (tiga) objek sengketa tersebut di atas (Posita gugatan angka 3.1) Majelis hakim telah melakukan Descente atau Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 dan objek sengketa (Posita gugatan angka 3.2 dan 3.3) telah dilaksanakan Descente atau Pemeriksaan Setempat secara delegasi oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara Descente Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp;

Bahwa terhadap permohonan sita marital Penggugat Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan dan selanjutnya memohon untuk diberikan putusan;

Bahwa untuk singkatnya hasil pemeriksaan tersebut, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim, yaitu Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 10 Agustus 2020 telah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan para Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak tidak dapat menempuh upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang tercantum pada posita angka 3 gugatan Penggugat adalah harta bersama yang belum dibagikan. Dan memohon pula kepada Pengadilan Jeneponto untuk menghukum Tergugat I agar menyerahkan hak dan bagian Penggugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas objek perkara yang tercantum pada posita angka 3 dan apabila

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harta tersebut dapat dijual melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta kedudukan hukum (*Legal standing*) Penggugat terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ialah kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penyelesaian Harta Bersama, hal tersebut pula sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 10 bahwa yang menjadi kewenangan dalam bidang perkawinan diantaranya ialah mengenai penyelesaian Harta Bersama dan terhadap perkara *a quo* secara jelas Penggugat menuntut Tergugat I tentang pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, disamping itu salah satu objek sengketa yang terdapat pada perkara *a quo* berada dalam wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi asas *Forum Rei Sitai* (Pasal 142 ayat 5 Rbg). Dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum (*Legal standing*) Penggugat terhadap perkara *a quo*, maka Penggugat mendalilkan pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I yang pada saat gugatan Harta Bersama ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai sebagaimana dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2008/PA Jp (alat bukti P.2) dan juga diperkuat oleh alat bukti berupa Akta Cerai Nomor 39/AC/2009/PA Jp (alat bukti P.1) yang keduanya merupakan

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat I, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat menuntut balik terhadap Penggugat, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan membagi menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah obyek, yang disebabkan karena: tanah yang digugat Penggugat yakni yang terdapat di Jalan Rumah sakit islam Faisal atau tanah pada gugatan point 3.3 bukanlah harta gono gini Antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat melainkan milik Tergugat III;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, yang disebabkan karena: tanah yang digugat oleh Penggugat terutama pada gugatan point 3.2 sekarang bukan lagi dikuasai oleh Tergugat I melainkan telah dikuasai oleh Anak I Tergugat I dan Penggugat sendiri, sedangkan tanah pada point 3.3 sekarang telah dikuasai oleh anak ke III Tergugat I dan penggugat;
3. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang salah gugat, yang disebabkan karena: keberadaan Tergugat III Xxxxxxx dan Tergugat IV Xxxxxxx, adalah tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan harta Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat III Xxxxxxx sebagai Pengawas dan Tergugat IV Xxxxxxx mendirikan bengkel adalah salah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban yang pada intinya menyatakan menolak seluruh poin-poin eksepsi para Tergugat;

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap materi eksepsi yang disampaikan Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan penilaian terhadap hukum pembuktian atas suatu dalil, maka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 162 RBg yang juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan di atas, maksud gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang tercantum pada posita angka 3 gugatan Penggugat adalah harta bersama yang belum dibagikan, dan memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk menghukum Tergugat I agar menyerahkan hak dan bagian Penggugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas objek perkara yang tercantum pada posita angka 3 dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harta tersebut dapat dijual melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban paraTergugat, replik Penggugat dan duplik para Tergugat, maka didapat dalil tetap yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2008/PA Jp, tanggal 20 April 2009 serta Akta Cerai Nomor Nomor 39/AC/2009/PA Jp, tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat dalil tetap yang tidak dibantah oleh para Pihak akan tetapi ada beberapa dalil yang saling dibantah oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan kepada para Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta lima orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga formal alat bukti P.1 sampai dengan P.19 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
2. Alat bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai Nomor: 39/AC/2009/PA Jp tanggal 25 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan salinan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
3. Alat bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Cerai Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2008/PA Jp tertanggal 20 April 2009 merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
4. Alat bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/6/TA.1990 tanggal 15 September 1990 antara Penggugat dengan Tergugat I, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

5. Alat bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130101000503 tanggal 20 Mei 2010, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

6. Alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2010, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

7. Alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

8. Alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.026-0019.0 Tahun 2013, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

9. Alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Hak Guna Pakai Tanah Sementara tanggal 06 Mei 2016 yang dibuat Xxxxxxx, SE dan Xxxxxxx, merupakan akta perjanjian di bawah tangan, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

10. Alat bukti P.8A berupa fotokopi Surat tulisan tangan Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

11. Alat bukti P.9 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/KT/VII/1992 tanggal 17 Juli 1992, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

12. Alat bukti P.10 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 544-IM tanggal 21 September 1993, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

13. Alat bukti P.11 berupa fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 544-IM tanggal 21 September 1993, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

14. Alat bukti P.12 berupa fotokopi Gambar Rencana Rumah Tinggal, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

15. Alat bukti P.12A berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371134112630008 tanggal 04 Mei 2012 atas nama Hj. Satturiah, Bsc, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

16. Alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 007-0104/94-01 Tahun 1994, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

17. Alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/95-01 Tahun 1995, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

18. Alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/96-01 Tahun 1996, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

19. Alat bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 73.71.030.014.007-0104.0/97-01 Tahun 1997, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan

*Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

20. Alat bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.71.030.014.007-0104.0 Tahun 2000, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

21. Alat bukti P.18 berupa fotokopi Surat tulisan tangan Xxxxxxx tanggal 9 Mei 2007, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

22. Alat bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 589/KT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, diberi materai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang bernama: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa kelima saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg;

*Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat dan Tergugat I memiliki harta yang didapatkan ketika masih berstatus suami istri yaitu objek perkara dalam petitum 3.2 yang dibeli tahun 1992 dan objek perkara dalam petitum 3.3 yang dibeli tahun 1996, serta saksi mengetahui pembangunan rumah objek perkara dalam petitum 3.3 karena saksi memasak untuk pekerja bangunan, namun saksi menerangkan pula bahwa saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan objek perkara dalam petitum 3.2 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I ketika masih berstatus suami istri pada tahun 1992, namun dalam keterangannya pula saksi menyatakan ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1995, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saksi tersebut bukan berasal dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi adalah *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan objek perkara dalam petitum 3.3 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I ketika masih berstatus suami istri pada tahun 1996 serta saksi mengetahui pembangunan rumah pada objek tersebut, keterangan yang disampaikan saksi tersebut didapat berdasarkan dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX pada kesaksiannya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat I memiliki harta yang didapatkan ketika masih dalam ikatan perkawinan yaitu objek perkara dalam posita 3.1 yang dibeli tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai gugatannya pada objek

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa petitum angka 3.1, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, dan keterangan saksi tersebut tidak satu pun berkaitan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx dalam kesaksiannya menerangkan Penggugat dan Tergugat I memiliki harta yang didapatkan ketika masih berstatus suami istri yaitu objek perkara dalam posita 3.2 yang dibeli tahun 1992 akan tetapi saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan objek perkara tersebut dan saksi ikut bekerja membangun rumah tersebut pada tahun 1992 sampai tahun 1993, serta saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1993 selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx dalam kesaksiannya mengenai objek perkara dalam petitum 3.2 menerangkan saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan objek perkara tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx pada kesaksiannya tidak mengetahui dengan jelas asal muasal perolehan objek perkara dalam posita 3.3, saksi menerangkan mengetahui objek tersebut dibangun rumah tahun 2001 karena saksi bekerja sebagai juru masak untuk pekerja bangunan;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx dalam kesaksiannya mengenai objek perkara dalam petitum 3.3 menerangkan saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan objek perkara tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki harta yang dimiliki ketika dalam ikatan perkawinan yaitu objek perkara dalam posita 3.2 yang dibeli tahun 1992 kemudian dibangun rumah tahun 1993 sampai tahun 1994, serta saksi pernah

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut tinggal Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1993 dan menetap dari tahun 1994 sampai tahun 1997;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan objek perkara dalam petitum 3.2 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I ketika dalam ikatan perkawinan pada tahun 1992, namun dalam keterangannya pula saksi menyatakan ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1993 dan menetap dari tahun 1994 sampai tahun 1997, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saksi tersebut bukan berasal dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi adalah *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian XXXXXXX terkait objek perkara pada petitum angka 3.3 tidak dapat diterima, sehingga kesaksian XXXXXXX mengenai objek perkara pada petitum angka 3.3 yang sebelumnya dapat dipertimbangkan berubah menjadi hanya satu-satunya saksi yang dapat menerangkan mengenai gugatan pada objek sengketa petitum angka 3.3, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, dan keterangan saksi tersebut tidak satu pun berkaitan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Seluruh alat bukti surat yang diajukan para Tergugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Materai, sehingga formal alat bukti T.1 sampai dengan T.12 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

2. Alat bukti T.1 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/6/IX/1990 Tanggal 15 September 1990, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

3. Alat bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Akta/Binamu/1988 tanggal 9 Januari 1988, merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Penggugat namun dalam bantahan tersebut tidak disertai bukti yang menyatakan akta otentik itu tidak benar, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

4. Alat bukti T.3 berupa fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 302/1988 tanggal 9 Februari 1988, tidak ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

5. Alat bukti T.4 berupa fotokopi Kwitansi pembelian tanah dan rumah tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat Ibrahim Nur, merupakan surat di luar akta, dicocokkan dengan salinan aslinya, dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan;

6. Alat bukti T.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 286/KT/1981 tanggal 24 Maret 1981, merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Penggugat namun dalam bantahan tersebut tidak disertai bukti yang menyatakan akta otentik itu tidak benar, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

7. Alat bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 20823 tanggal 25 Agustus 2005, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat

*Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, dicocokkan dengan salinan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

**8.** Alat bukti T.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan/ Penyerahan Hak dan Kuasa atas Tanah Nomor 41 tanggal 22 Oktober 1993, merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Penggugat namun dalam bantahan tersebut tidak disertai bukti yang menyatakan akta otentik itu tidak benar, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

**9.** Alat bukti T.8 berupa fotokopi Kwitansi pelunasan panjar pembelian tanah tanggal 6 November 1993 yang dibuat Abd Hafid, merupakan surat di luar akta, dicocokkan dengan salinan aslinya, dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan;

**10.** Alat bukti T.9 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/TMT/1994 tanggal 23 Agustus 1994, merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Penggugat namun dalam bantahan tersebut tidak disertai bukti yang menyatakan akta otentik itu tidak benar, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

**11.** Alat bukti T.10 berupa fotokopi Kwitansi angsuran atas pembelian tanah dari bulan Januari 1994 sampai dengan Desember 1994 yang dibuat Abdul Hafid, merupakan surat di luar akta, dicocokkan dengan salinan aslinya, dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan;

**12.** Alat bukti T.11 berupa fotokopi dari fotokopi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Oktober 1999 yang dibuat oleh Muh. XXXXXXX, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

*Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Alat bukti T.12 berupa Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 694/DPP/99 tanggal 21 Oktober 1999 dan Nomor 595/DPP/2002 Tanggal 18 April 2002, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, para Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: XXXXXXX bin Basa, XXXXXXX dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXX bin Basa menjelaskan mengenai objek sengketa pada petitum angka 3.2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat I membeli objek segketa tersebut pada pertengahan tahun 1990 karena saksi ikut mendampingi, serta saksi menerangkan ketika membeli objek tersebut Tergugat I belum menikah dan uang pembelian berasal dari ayah Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXX bin Basa hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh para Tergugat untuk menerangkan mengenai bantahannya terhadap objek sengketa petitum angka 3.2 gugatan Penggugat, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPERDATA, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, namun karena keterangan tersebut berkaitan dengan alat bukti T.4 maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut didapat berdasarkan dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebab peristiwa yang diterangkan, dan bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg,

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima. Sehingga, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx menjelaskan mengenai objek sengketa pada petitum angka 3.3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui pembangunan rumah di objek sengketa tersebut dan tidak menerangkan asal dan kapan objek sengketa tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dalam kesaksiannya mengenai objek sengketa dalam petitum 3.3 saksi tidak menerangkan asal dan kapan perolehan objek perkara tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx menjelaskan mengenai objek sengketa pada petitum angka 3.1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat I membeli objek segketa tersebut pada tahun 1988 dari ayah saksi Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh para Tergugat untuk menerangkan mengenai bantahannya terhadap objek sengketa petitum angka 3.1 gugatan Penggugat, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPperdata, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, namun karena keterangan tersebut berkaitan dengan alat bukti T.2 dan T.3 maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut didapat berdasarkan dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebab peristiwa yang diterangkan, dan bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sehingga, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan ada atau tidaknya objek sengketa pada perkara ini maka Majelis telah melakukan *descente* terhadap objek yang terdapat dalam posita angka 3.1 gugatan Penggugat. Dan terhadap uraian mengenai objek sengketa tersebut telah tercatat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 16 Oktober 2020, serta terhadap objek yang terdapat dalam posita angka 3.2 dan 3.3 gugatan Penggugat telah dilaksanakan *descente* secara delegasi oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Makassar, dan terhadap uraian mengenai objek sengketa tersebut telah tercatat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa terkait petitum penggugat angka 1 yang memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim akan memutuskannya sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah putus karena cerai talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 50/Pdt.G/2008/PA.Jp., tanggal 20 April 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan atau Akta Cerai No. 39/AC/2009/PA.Jp., tanggal 25 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1430 H, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Cerai merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian. Maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 50/Pdt.G/2008/PA.Jp., tanggal 20 April 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan putus, selanjutnya sebagai bukti bahwa putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat I karena perceraian maka diterbitkan Akta Cerai No. 39/AC/2009/PA.Jp;

Menimbang, bahwa terkait petitum penggugat angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa yang terdapat pada posita gugatan Penggugat angka 3 untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, maka terhadap petitum tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 486 M2 (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Abd. Jalil Dg. Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Tanah/rumah XXXXXXXX, Timur berbatas dengan Jalanan, Selatan berbatas dengan Lokasi Kantor BLK, Barat berbatas dengan Rumah XXXXXXXX. Tanah ini dibeli dari XXXXXXXX pada sekira tahun 1995. Tanah ini dalam penguasaan Tergugat I, dan pada sekira tahun 2019 (setelah terjadinya perceraian) Tergugat I mendirikan rumah di atas sebagian tanah ini dan menempatnya bersama dengan isterinya (XXXXXXX/ Tergugat II). Disamping itu Tergugat I juga telah memberi izin kepada XXXXXXXX (Tergugat IV) untuk mendirikan bengkel di atas sebagian tanah ini tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut atau terhadap Posita gugatan Penggugat angka 3.1, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut diperoleh dan dibeli semasa dilangsungkannya perkawinan dengan Tergugat I, sehingga objek tersebut adalah bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan menurut dalil Tergugat I objek tersebut adalah harta yang didapati dan dimiliki dari masa lajang Tergugat, yakni atas

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga harta tersebut termasuk harta bawaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama, Penggugat menyampaikan alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan seorang saksi bernama Xxxxxxx, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan, dan alat bukti berupa saksi yang bernama Xxxxxxx sebagaimana telah dibertimbangkan di atas bahwa saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan mengenai objek tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Akta/Binamu/1988 tanggal 9 Januari 1988 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut di atas adalah harta bawaan ditambah dengan alat bukti T.3 berupa Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 302/1988 tanggal 9 Februari 1988, serta satu orang saksi bernama Xxxxxxx sebagaimana pertimbangan di atas, yang mana alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan di atas yang mempertegas bahwa proses pembelian objek tersebut diperoleh Tergugat I sebelum adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (vide Pasal 85 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat I atau tidak, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan alat bukti berupa saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, Tergugat mampu menyampaikan alat bukti berupa T.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Akta/Binamu/1988 tanggal 9 Januari 1988 yang merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat I yang juga diperkuat oleh alat bukti T.3 berupa Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 302/1988 tanggal 9 Februari 1988 dan alat bukti satu orang saksi bernama Xxxxxxx, sedangkan berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dan alat bukti surat maupun saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, dapat dilihat pula dalam hal pernikahan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 15 September 1990 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 20 April 2009, dengan demikian maka proses pembelian objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat I sebelum menjadi suami Penggugat. Dengan demikian, maka perolehan harta Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai harta bawaan Tergugat I (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan perolehan objek sengketa tersebut diperolehnya selama masih dalam perikatan dalam perkawinan dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat I mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut diperoleh sebelum adanya perkawinan, karenanya terhadap tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

2. Sebidang tanah seluas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Landak Baru Lr. 8 No. 108, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Xxxxxxx, Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Jalanan/Lorong, dan Barat berbatasan dengan Rumah Xxxxxxx (dahulu tanah Xxxxxxx). Tanah ini dibeli dari Xxxxxxx pada tanggal 17 Juli 1992, dan dibangun rumah permanen dua lantai pada tahun itu juga (1992). Tanah dan rumah ini

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Tergugat I, dan Tergugat I menunjuk Tergugat III (Xxxxxxx) selaku pengawas tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut atau terhadap Posita gugatan Penggugat angka 3.2, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut diperoleh dan dibeli semasa dilangsungkannya perkawinan dengan Tergugat I, sehingga objek tersebut adalah bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan menurut dalil Tergugat I objek tersebut adalah harta yang didapati dan dimiliki dari masa lajang Tergugat, yakni atas pembelian Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga harta tersebut termasuk harta bawaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama, maka Penggugat menyampaikan alat bukti P.9 berupa Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/KT/VII/1992 tanggal 17 Juli 1992, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain, selanjutnya Penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx, sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saksi tersebut bukan berasal dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi adalah *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima, serta saksi bernama Xxxxxxx sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam kesaksiannya mengenai objek perkara dalam petitum 3.2 saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan objek perkara tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.4 berupa Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat Ibrahim Nur sebagaimana dipertimbangkan di atas dan saksi bernama Xxxxxxx bin Basa, yang juga telah dipertimbangkan di atas, dimana kedua alat bukti tersebut menjelaskan bahwa

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut diperoleh semasa Tergugat I lajang, sehingga harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (vide Pasal 85 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat atau tidak, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat serta alat bukti P.9 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/KT/VII/1992 tanggal 17 Juli 1992, berdasarkan aturan Pasal 1888 KUHPerdara bahwa *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"* maka setiap alat bukti surat berupa salinan atau fotokopi yang diajukan dalam persidangan harus ditunjukkan aslinya. Oleh karena hal tersebut bukti P.9 Penggugat yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat menunjukan aslinya dinilai sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain sebagaimana Yurisprudensi 112 K/Pdt/1996 bahwa *"fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian. Sedangkan Tergugat berdasarkan dalil bantahannya serta alat bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah dari Ibrahim Nur yang mana bukti surat tersebut merupakan surat di luar akta, namun materi dari surat tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat I serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dinilai sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain. Selanjutnya untuk menguatkan bukti surat tersebut Tergugat I menghadirkan seorang saksi yang bernama Xxxxxxx bin Basa yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terhadap objek tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 1990 sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perolehan harta Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai harta bawaan Tergugat I (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg bahwa Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, yang dapat dimaknai bahwa setiap dalil-dalil yang termuat dalam gugatan merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka dalam hal ini Penggugat dinilai belum mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai perolehan objek sengketa tersebut diperoleh selama masih dalam perikatan dalam perkawinan dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat I dinilai mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut diperoleh sebelum adanya perkawinan, karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 12 M X 18 M (kurang lebih 216 M2/dua ratus enam belas meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah permanen dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Lr. 17, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah XXXXXXX, Timur berbatasan dengan Rumah M. XXXXXXX, Selatan berbatasan dengan Jalanan dan Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXX dan rumah XXXXXXX. Tanah ini dibeli dari pada sekira tahun 1996 dan dibangun rumah permanen dua lantai pada sekira tahun 2001. Tanah dan rumah ini dalam penguasaan Tergugat I, dan Tergugat I menunjuk Tergugat III (XXXXXXX) selaku pengawas tanpa persetujuan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut atau terhadap Posita gugatan Penggugat angka 3.3, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut diperoleh dan dibeli semasa dilangsungkannya perkawinan dengan

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sehingga objek tersebut adalah bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan menurut dalil Tergugat I objek tersebut adalah harta yang didapati dan dimiliki dari pembagian, dan yang melakukan pembelian adalah Tergugat III dengan dibantu ayah Tergugat I, sehingga harta tersebut merupakan harta Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama, maka Penggugat menyampaikan alat bukti P.18 berupa fotokopi Surat tulisan tangan Xxxxxxx tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan, selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Xxxxxxx dalam kesaksiannya mengenai objek perkara dalam petitum 3.3 menerangkan saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan objek perkara tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, karenanya tidak dapat diterima, dan Xxxxxxx sebagaimana dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama, namun karena kesaksian Xxxxxxx tidak dapat diterima, sehingga kesaksian Xxxxxxx mengenai objek perkara tersebut yang sebelumnya dapat dipertimbangkan berubah menjadi hanya satu-satunya saksi yang dapat menerangkan mengenai gugatan pada objek sengketa petitum angka 3.3, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan/ Penyerahan Hak dan Kuasa atas Tanah Nomor 41 tanggal 22 Oktober 1993 dan T.9 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/TMT/1994 tanggal 23 Agustus 1994, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing suami atau isteri (vide Pasal 85 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat I atau tidak, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan Tergugat dan alat bukti berupa saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, Tergugat mampu menyampaikan alat bukti berupa T.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan/ Penyerahan Hak dan Kuasa atas Tanah Nomor 41 tanggal 22 Oktober 1993 yang merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa objek tersebut adalah harta dari Tergugat III yang juga diperkuat oleh alat bukti T.9 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/TMT/1994 tanggal 23 Agustus 1994, sedangkan berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dan alat bukti surat maupun saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan perolehan objek sengketa tersebut diperolehnya selama masih dalam perikatan dalam perkawinan dengan Tergugat I, sedangkan para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan harta dari Tergugat III, karenanya terhadap tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa yang menjadi dalil gugatan dalam posita 3.1, 3.2 dan 3.3 Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka tuntutan lain yang terdapat dalam petitum gugatan tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya para Tergugat Rekonvensi menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libelli).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah menggugat harta-harta berupa harta sebagaimana pada point 3 halaman 7 huruf a, b, d, dan e termasuk huruf c, f, dan g, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar (objek pada huruf a), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan mengenai letak (seperti nama lingkungannya, nama kelurahannya dan nama kecamatannya), luas dan batas-batas tanah yang dimaksud termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya. Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan tanah perumahan di Kompleks Unhas Makassar. Padahal Kompleks Unhas Makassar banyak antara lain Kompleks Unhas Tamalanrea (Kampus Baru), Kompleks Unhas Barayya (Kampus Lama), Kompleks Perumahan Dosen Unhas, dll.
- b. Begitu pula untuk tanah perumahan 2 kapling di Antang Makassar (objek pada huruf b), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan mengenai letak (seperti nama lingkungannya, nama kelurahannya dan nama kecamatannya), luas dan batas-batas tanah yang dimaksud termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya. Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan tanah perumahan 2 kapling di Antang Makassar. Padahal Antang Makassar cukup luas dan di sana banyak terdapat tanah perumahan.
- c. Untuk 1 (satu) buah mobil Truk (objek pada huruf d), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan merknya, warnanya, nomor polisinya, dll., termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



d. Begitu pula untuk 1 (satu) buah mobil Pick Up (objek pada huruf e), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan merknya, warnanya, nomor polisinya, dll., termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

e. Untuk objek pada huruf c, f, dan g, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya.

2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak lengkap atau kurang pihak (plurium litis consortium). Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa objek gugat dalam rekonvensi sudah terjual. Oleh karena itu maka secara yuridis formal Para Pembeli atas objek gugat sebagaimana dimaksud harus pula dilibatkan dalam perkara ini. Ini terlihat dari adanya dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan :

"Harta bersama sebagaimana point 3.2 s/d 3.7 disinyalir telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi" (point 5 halaman 8 dalam gugatan balik/rekonvensi).

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi in casu Tergugat I Konvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas objek gugat sebagaimana dimaksud.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah menggugat harta-harta yang sesungguhnya sudah lama terjual bahkan ada yang terjual ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan atau masih bersama-sama. Disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menggugat harta-harta yang sesungguhnya merupakan harta milik pribadi Tergugat Rekonvensi baik sebagai harta bawaan maupun sebagai hadiah atau pemberian. Sehingga dengan alasan seperti ini maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) didalam menggugat harta-harta sebagaimana dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada intinya menyatakan menolak seluruh poin-poin eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap materi eksepsi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi sudah menyangkut pokok perkara dan penilaian terhadap hukum pembuktian atas suatu dalil, maka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 162 RBg yang juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan masih terdapat harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum dibagi dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan rekonvensi lebih lanjut, maka majelis hakim harus memepertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya dan berhubungan dengan gugatan konvensi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) maupun petitum angka 2 (dua) tidak memuat secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dimaksud termasuk kapan dan dengan cara bagaimana perolehannya objek-objek tidak bergerak dalam gugatan, demikian pula mengenai objek-objek benda bergerak tidak secara jelas menerangkan jenis, merk, warna, nomor polisi, termasuk kapan dan dengan cara bagaimana diperolehnya. Serta terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah terjadi proses jawab-jawab sampai dengan tahap pembuktian, akan tetapi dalam tahap persidangan tersebut tidak ditemukan

*Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang membuat gugatan terang, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan kabur, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ternyata gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, pasal-pasal dari Rbg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdata, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

#### Dalam Rekonsensi

#### Dalam Eksepsi

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp 2.650.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp3.050.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp12.000,00</u>
Jumlah		Rp5.852.000,00

(lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)